



**P U T U S A N**

**Nomor 872 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **DEMI TRIDIONO PRAYITNO** ;
- Tempat lahir : Surabaya ;
- Umur / tanggal lahir : 37 tahun/ 6 Desember 1978 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jalan Keputran No. 48, RT.12/RW. 01,  
Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya ;
- Agama : Katolik ;
- Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA ;**

Bahwa Terdakwa **DEMI TRIDIONO PRAYITNO** pada sekitar tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 atau setidaknya di bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban MAYLIANA SUSANTO, Jl Salahutu No 35 RT 002 RW 010 Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,



telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi korban MAYLIANA SUSANTO melalui sms menawarkan tiket nonton Moto GP di Sepang Malaysia, yang akan dimulai tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015. Terdakwa meminta saksi Korban MAYLIANA SUSANTO untuk menawarkan pada teman-temannya dan dijanjikan jika mampu membawa banyak pembeli, maka saksi Korban akan mendapatkan 1 (satu) tiket gratis tour. Setelah itu Saksi Korban menawarkan tiket nonton Moto GP Sepang Malaysia melalui broadcast di Blackberry Messenger (BBM). Kemudian saksi MAYLIANA SUSANTO menemui Terdakwa di kantor TX Travel Mulyosari dan disepakati harga tiket Rp3.000.000,00 per tiket dan teknisnya jika uang sudah terkumpul, maka pada tanggal 13 oktober 2015 s/d paling lambat tanggal 17 Oktober 2015 tiket sudah bisa diterima oleh pembeli ;
- Bahwa selanjutnya, setelah saksi korban MAYLIANA SUSANTO melakukan broadcast Blackberry messenger (BBM) menawarkan tiket nonton Moto GP Sepang dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi MAYLIANA mendapatkan 28 (dua puluh delapan) orang pembeli yaitu :

No	Nama	Jumlah Uang yang saksi terima
1	HARI BUDIHARTO	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 9 Juli 2015
2	HARI LESMONO	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 9 Juli 2015
3	ANDY TIRTA PUTRA	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 9 Juli 2015
4	ANTONIUS WIJAYA PUTRA	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 10 Juli 2015
5	BAMBANG HERMANTO	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 10 Juli 2015
6	LUOISE PRISCYLA S	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 10 Juli 2015
7	ISTIQOMAH	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
8	VERY INDRA PERMANA	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
9	HEMY INDRAWAN	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
10	RISKI MULYA HERMAWAN	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
11	ERICK RICAKARDO	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
12	SUTAN DHARMAWAN	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
13	BAMBANG JUMADI	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
14	WILY GUNAWAN	Rp3.600.000,00 melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
15	SAMUEL	Rp3.600.000,00 melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
16	OLIVIA YULIANA	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
17	SEPTIAWAN TEGUH WIDODO	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
18	HENDRA SUGIANTO	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
19	MEI LINDA WARDANI	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
20	HIMAWAN WAHYUDI	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
21	TAN VELISIA LEO TANIA	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
22	HANDOKO BUDIONO	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
23	GLYEN AVNIEL HIMAWAN	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
24	DODY IRAWAN	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	JACKY RICHARD LEO	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 13 Agustus 2015
26	ROBERTUS HILMAN MARING	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 13 Agustus 2015
27	YOKI KURNIAWAN	Rp3.650.000,00 melalui transfer tanggal 14 Agustus 2015
28	DEDDY PURWO NUGROHO	Rp3.650.000,00 melalui transfer tanggal 14 Agustus 2015
	Jumlah Uang	Rp103.450.000,00

- Bahwa uang pembelian tiket Moto GP tersebut dibayar melalui transfer ke rekening BCA MAYLIANA SUSANTO dengan nomor rekening 4400285000, setelah itu oleh Saksi MAYLIANA SUSANTO ditransfer ke rekening Terdakwa dengan jumlah uang Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sedangkan keuntungan Saksi MAYLIANA SUSANTO adalah Rp19.450.000,00 dengan rincian transfer pada Terdakwa sebagai berikut :

No	Tanggal transfer uang kepada Terdakwa	Jumlah uang yang ditransfer
1	Tanggal 9 Juli 2015	Rp20.000.000,00
2	Tanggal 9 Juli 2015	Rp5.000.000,00
3	Tanggal 13 Juli 2015	Rp6.500.000,00
4	Tanggal 28 Juli 2015	Rp24.600.000,00
5	Tanggal 5 Agustus 2015	Rp15.500.000,00
6	Tanggal 13 Agustus 2015	Rp6.000.000,00
7	Tanggal 14 Agustus 2015	Rp6.400.000,00

- Bahwa setelah menerima pembayaran tiket nonton Moto GP Sepang, Terdakwa tidak menyerahkan tiket karena Terdakwa sejak awal memang tidak melakukan pemesanan tiket dan uang pembelian tiket dipakai Terdakwa untuk membayar hutang pribadi Terdakwa atau untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban MAYLIANA SUSANTO adalah sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **DEMI TRIDIONO PRAYITNO** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama, awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi korban MAYLIANA SUSANTO melalui sms menawarkan tiket nonton Moto GP di Sepang Malaysia, yang akan dimulai tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015. Terdakwa meminta saksi Korban MAYLIANA SUSANTO untuk menawarkan pada teman-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dan dijanjikan jika mampu membawa banyak pembeli, maka saksi Korban akan mendapatkan 1 (satu) tiket gratis tour. Setelah itu Saksi Korban menawarkan tiket nonton Moto GP Sepang Malaysia melalui broadcast di Blackberry Messenger (BBM). Kemudian saksi MAYLIANA SUSANTO menemui Terdakwa di kantor TX Travel Mulyosari dan disepakati harga tiket Rp3.000.000,00 per tiket dan teknisnya jika uang sudah terkumpul, maka pada tanggal 13 oktober 2015 s/d paling lambat tanggal 17 Oktober 2015 tiket sudah bisa diterima oleh pembeli ;

- Bahwa selanjutnya, setelah saksi korban MAYLIANA SUSANTO melakukan broadcast Blackberry messenger (BBM) menawarkan tiket nonton Moto GP Sepang dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi MAYLIANA mendapatkan 28 (dua puluh delapan) orang pembeli yaitu :

No	Nama	Jumlah Uang yang saksi terima
1	HARI BUDIHARTO	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 9 Juli 2015
2	HARI LESMONO	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 9 Juli 2015
3	ANDY TIRTA PUTRA	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 9 Juli 2015
4	ANTONIUS WIJAYA PUTRA	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 10 Juli 2015
5	BAMBANG HERMANTO	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 10 Juli 2015
6	LUOISE PRISCYLA S	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 10 Juli 2015
7	ISTIQOMAH	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
8	VERY INDRA PERMANA	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
9	HEMY INDRAWAN	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
10	RISKI MULYA HERMAWAN	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
11	ERICK RICHAKARDO	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
12	SUTAN DHARMAWAN	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
13	BAMBANG JUMADI	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
14	WILY GUNAWAN	Rp3.600.000,00 melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
15	SAMUEL	Rp3.600.000,00 melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
16	OLIVIA YULIANA	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
17	SEPTIAWAN TEGUH WIDODO	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
18	HENDRA SUGIANTO	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
19	MEI LINDA WARDANI	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
20	HIMAWAN WAHYUDI	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
21	TAN VELISIA LEO TANIA	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
22	HANDOKO BUDIONO	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
23	GLYEN AVNIEL HIMAWAN	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
24	DODY IRAWAN	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
25	JACKY RICHARD LEO	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 13 Agustus 2015
26	ROBERTUS HILMAN MARING	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 13 Agustus 2015
27	YOKI KURNIAWAN	Rp3.650.000,00 melalui transfer tanggal 14 Agustus 2015
28	DEDDY PURWO NUGROHO	Rp3.650.000,00 melalui transfer tanggal 14 Agustus 2015
	Jumlah Uang	Rp103.450.000,00

- Bahwa uang pembelian tiket Moto GP tersebut dibayar melalui transfer ke rekening BCA MAYLIANA SUSANTO dengan nomor rekening 4400285000, setelah itu oleh Saksi MAYLIANA SUSANTO ditransfer ke rekening Terdakwa dengan jumlah uang Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sedangkan keuntungan Saksi MAYLIANA SUSANTO adalah Rp19.450.000,00 dengan rincian transfer pada Terdakwa sebagai berikut :

No	Tanggal transfer uang kepada Terdakwa	Jumlah uang yang ditransfer
1	Tanggal 9 Juli 2015	Rp20.000.000,00
2	Tanggal 9 Juli 2015	Rp5.000.000,00



3	Tanggal 13 Juli 2015	Rp6.500.000,00
4	Tanggal 28 Juli 2015	Rp24.600.000,00
5	Tanggal 5 Agustus 2015	Rp15.500.000,00
6	Tanggal 13 Agustus 2015	Rp6.000.000,00
7	Tanggal 14 Agustus 2015	Rp6.400.000,00

- Bahwa setelah menerima pembayaran tiket nonton Moto GP Sepang, Terdakwa tidak menyerahkan tiket karena Terdakwa sejak awal memang tidak melakukan pemesanan tiket dan uang pembelian tiket dipakai Terdakwa membayar hutang pribadi Terdakwa atau untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban MAYLIANA SUSANTO adalah sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 29 Februari 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **DEMI TRIDIONO PRAYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEMI TRIDIONO PRAYITNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku tahapan BCA yang diterbitkan dari kantor Cabang Pembantu Galunggung dengan nomor rekening 4400285000 atas nama MAYLIANA SUSANTO (berisikan data-data transfer uang kepada sdr. **DEMI TRIDIONO PRAYITNO**) ;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari travel TX Mulyosari, tanggal 13 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh **DEMI TRIDIONO PRAYITNO** berupa titipan dari Ibu MAYLIANA SUSANTO sebesar Rp. 84.000.000,00 untuk pembelian 28 pax tour Moto GP 23-25 Oktober 2015 via transfer ;
- 2 (dua) lembar mutasi Bank BCA No. Rekening 4400285000 atas nama Mayliana Susanto yang dilegalisir pejabat Bank BCA ;  
**dikembalikan kepada saksi korban MAYLIANA SUSANTO ;**

4. Membebaskan kepada membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 11/Pid.B/2016/PN. Malang tanggal 07 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa **DEMI TRIDIONO PRAYITNO** ;
2. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengembalikan berkas perkara No. Reg. 11/Pid.B/2016/PN. Mlg kepada Kejaksaan Negeri Malang ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 422/PID/2016/PT SBY tanggal 20 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Maret 2016 Nomor 11/Pid.B/2016/PN Mlg, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pid.B/ 2016/PN.Mlg jo Nomor 422/PID/2016/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal – November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 09 November 2016;

**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 09 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dijadikan acuan karena pertimbangan tersebut mengandung banyak kekeliruan dan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 872 K/PID/2017



tidak mempertimbangkan secara menyeluruh keterangan Saksi Korban Mayliana Susanto;

- Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Memori Banding telah memuat hal - hal baru yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalil-dalil tersebut sudah didukung serta bersesuaian dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan;
- Bahwa kekeliruan-kekeliruan tersebut antara lain :
  1. Putusan yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili adalah ranah putusan sela berdasarkan keberatan Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili dan bukan ranah putusan akhir setelah melalui pemeriksaan di persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP;
  2. Selain itu, putusan yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atas nama Terdakwa yang diputus bukan dalam ranah putusan sela, namun setelah melalui pemeriksaan di persidangan telah melanggar proses beracara sebagaimana diatur dalam KUHAP;
  3. Bahwa mekanisme yang benar menurut mengenai kewenangan mengadili berdasarkan pasal 147 KUHAP, pasal 148 ayat 1 KUHAP, pasal 148 ayat 2 KUHAP : setelah menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, maka Ketua Pengadilan Negeri mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi masuk dalam wewenang pengadilan negeri lain, maka Ketua Pengadilan Negeri menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya. Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada Penuntut Umum selanjutnya Kejaksaan Negeri yang bersangkutan menyampaikan kepada Kejaksaan Negeri di tempat Pengadilan Negeri yang tercantum dalam surat penetapan;
  4. Bahwa ketika di persidangan, setelah dibacakan dakwaan, tidak ada keberatan dari Terdakwa mengenai wewenang mengadili maupun mengenai uraian perbuatan Terdakwa. Bahkan Terdakwa mengakui perbuatannya;
  5. Selanjutnya fakta di persidangan, dari keterangan saksi Korban Mayliana Susanto dan keterangan Terdakwa bahwa awalnya sekitar bulan juli 2015 awalnya Terdakwa (saat itu berada di Surabaya) menelepon saksi



menawarkan tiket tour MotoGP di Malaysia, namun saksi korban MAYLIANA SUSANTO tidak membeli, kemudian Terdakwa meminta tolong pada saksi korban MAYLIANA SUSANTO untuk menawarkan pada teman-teman saksi korban dengan janji jika mampu membawa banyak pembeli, saksi akan mendapatkan free 1 tiket tour. Kemudian untuk memastikan, bahwa tawaran Terdakwa tersebut benar adanya. Saksi Korban Mayliana Susanto mendatangi kantor TX Travel Mulyosari Surabaya dimana Terdakwa bekerja, setelah mengetahui bahwa benar Terdakwa adalah karyawan TX Travel Mulyosari, Saksi Korban merasa yakin bahwa penawaran produk nonton Moto GP benar adanya, disepakati harga tiket Rp3.000.000,00 per tiket dan teknisnya jika uang sudah terkumpul, maka pada tanggal 13 Oktober 2015 s/d paling lambat tanggal 17 Oktober 2015 tiket sudah bisa diterima oleh pemberi. Selanjutnya, setelah saksi korban MAYLIANA SUSANTO melakukan broadcast Blackberry messenger (BBM) menawarkan tiket nonton Moto GP Sepang dengan harga Rp3.000.000,00 Saksi MAYLIANA mendapatkan 28 (dua puluh delapan) orang pembeli yaitu :

No	Nama	Jumlah Uang yang saksi terima
1	HARI BUDIHARTO	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 9 Juli 2015
2	HARI LESMONO	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 9 Juli 2015
3	ANDY TIRTA PUTRA	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 9 Juli 2015
4	ANTONIUS WIJAYA PUTRA	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 10 Juli 2015
5	BAMBANG HERMANTO	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 10 Juli 2015
6	LUOISE PRISCYLA S	Rp3.500.000,00 melalui transfer tanggal 10 Juli 2015
7	ISTIQOMAH	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
8	VERY INDRA PERMANA	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
9	HEMY INDRAMAN	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
10	RISKI MULYA HERMAWAN	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
11	ERICK RICHAKARDO	Rp3.500.000,00 melalui tranfer tanggal 8 Juli 2015
12	SUTAN DHARMAWAN	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
13	BAMBANG JUMADI	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
14	WILY GUNAWAN	Rp3.600.000,00 melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
15	SAMUEL	Rp3.600.000,00 melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
16	OLIVIA YULIANA	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
17	SEPTIAWAN TEGUH WIDODO	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
18	HENDRA SUGIANTO	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
19	MEI LINDA WARDANI	Rp3.750.000,00 melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
20	HIMAWAN WAHYUDI	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
21	TAN VELISIA LEO TANIA	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
22	HANDOKO BUDIONO	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
23	GLYEN AVNIEL HIMAWAN	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
24	DODY IRAWAN	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
25	JACKY RICHARD LEO	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 13 Agustus 2015
26	ROBERTUS HILMAN MARING	Rp3.850.000,00 melalui transfer tanggal 13 Agustus 2015
27	YOKI KURNIAWAN	Rp3.650.000,00 melalui transfer tanggal 14 Agustus 2015
28	DEDDY PURWO NUGROHO	Rp3.650.000,00 melalui transfer tanggal 14 Agustus 2015
	Jumlah Uang	Rp103.450.000,00

- Uang pembelian tiket Moto GP tersebut dibayar melalui transfer ke rekening BCA MAYLIANA SUSANTO dengan nomor rekening 4400285000, setelah itu oleh Saksi MAYLIANA SUSANTO ditransfer ke rekening Terdakwa



dengan jumlah uang Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) di Bank BCA Galunggung Malang dengan rincian transfer pada Terdakwa sebagai berikut :

No	Tanggal transfer uang kepada Terdakwa	Jumlah uang yang ditransfer
1	Tanggal 9 Juli 2015	Rp20.000.000,00
2	Tanggal 9 Juli 2015	Rp5.000.000,00
3	Tanggal 13 Juli 2015	Rp6.500.000,00
4	Tanggal 28 Juli 2015	Rp24.600.000,00
5	Tanggal 5 Agustus 2015	Rp15.500.000,00
6	Tanggal 13 Agustus 2015	Rp6.000.000,00
7	Tanggal 14 Agustus 2015	Rp6.400.000,00

Setelah saksi Korban MAYLIANA SUSANTO pada tanggal 13 Agustus 2015 mendatangi Terdakwa di kantornya yaitu di Kantor TX Travel Mulyosari Surabaya untuk meminta tanda terima uang pembelian sejumlah Rp 84.000.000,00 setelah menerima pembayaran tiket nonton Moto GP Sepang, Terdakwa tidak menyerahkan tiket karena Terdakwa sejak awal memang tidak melakukan pemesanan tiket dan uang pembelian tiket dipakai Terdakwa membayar hutang pribadi Terdakwa atau untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

6. Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah menghilangkan sebagian fakta di persidangan yaitu fakta bahwa Sdr Mayliana Susanto selaku saksi korban melakukan transfer uang pembelian harga tiket sejumlah Rp 84.000.000,00 di BCA Galunggung Malang;
7. Bahwa dengan dihilangkan fakta bahwa transfer uang Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dari saksi korban Mayliana Susanto kepada Terdakwa dari BCA Galunggung Malang, maka konstruksi peristiwa menjadi "Seolah-olah" hanya terjadi di Surabaya;
8. Selanjutnya di dalam pertimbangan putusannya. Majelis Hakim Tingkat pertama, membangun konstruksi sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa benar, awal perkenalan saksi MAYLIANA SUSANTO dengan Terdakwa sekitar bulan juni 2015, saat itu Terdakwa yang bekerja karyawan TX Travel menawarkan pada saksi tiket tour Moto GP Sepang Malaysiang dengan potongan harga 50%;
  - ✓ Bahwa benar, karena saksi M AYLIANA SUSANTO tidak berminat, selanjutnya menawarkan kepada beberapa teman;
  - ✓ Bahwa benar, harga tiket yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi MAYLIANA SUSANTO seharga sekitar Rp 3.500.000,00 sampai dengan Rp 3.800.000,00 dengan fasilitas tiket PP, hotel dan melihat balapan motor GP selama 3 hari 2 malam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar, peserta yang ikut berjumlah 28 terdiri dari Hari Budiharto, Hari Lesmono, Andy Tirta Putra, Antonius Wijaya Putra, Bambang Hermanto, Louise Priscyla, Istiqomah, Very Indra Permana, Hemy Indrawan, Riski Mulya, Erick Richakardo, Sutan Dharmawan, Bambang Jumadi, Willy Gunawan, Samuel, Olivia Yuliana, Septiawan Teguh, Hendra Sugianto, Mei Linda Wardana, Himawan Wahyudi, Tan Velisia Leo, Handoko, Glyen Avniel, Dody Irawan, Jacky Richard, Robertus Hilma, Yoki Kurniawan, Deddy Purwo;
- ✓ Bahwa benar, tiket terjual dan dibeli oleh sebanyak 28 orang dengan total harga Rp103.450.000,00 saksi MAYLIANA SUSANTO setorkan kepada Terdakwa sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sisanya menjadi keuntungan saksi MAYLIANA SUSANTO;
- ✓ Bahwa benar, saksi MAYLIANA SUSANTO menyetorkan uang kepada Terdakwa semuanya melalui transfer ke rekening Terdakwa dari buku tabungan saksi MAYLIANA SUSANTO melalui bank BCA ke rekening Terdakwa yang juga Bank BCA sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
- ✓ Bahwa benar, rombongan dijanjikan berangkat pada tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015, ternyata pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut rombongan tidak berangkat.
- ✓ Bahwa benar, saksi MAYLIANA SUSANTO kesulitan untuk menghubungi Terdakwa dan saat saksi MAYLIANA SUSANTO mengecek TX travel ternyata tidak ada pembelian tiket atas nama ke 28 orang yaitu Hari Budiharto, Hari Lesmono, Andy Tirta Putra, Antonius Wijaya Putra, Bambang Hermanto, Louise Priscyla, Istiqomah, Very Indra Permana, Hemy Indrawan, Riski Mulya, Erick Richakardo, Sutan Dharmawan, Bambang Jumadi, Willy Gunawan, Samuel, Olivia Yuliana, Septiawan Teguh, Hendra Sugianto, Mei Linda Wardana, Himawan Wahyudi, Tan Velisia Leo, Handoko, Glyen Avniel, Dody Irawan, Jacky Richard, Robertus Hilma, Yoki Kurniawan, Deddy Purwo;
- ✓ Bahwa benar, saksi MAYLIANA SUSANTO pernah sekali ketemu di kantor travel TX Jl Mulyosari Surabaya untuk mengambil kwitansi pembayaran pertama dan saat itu Terdakwa menyerahkan kwitansi pembayaran pertama sebesar Rp3.000.000,00;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 872 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar, saksi Terdakwa tidak pernah ketemu dengan saksi MAYLIANA SUSANTO di MALANG ataupun di rumahnya;
  - ✓ Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah datang ke Malang untuk ketemu dengan saksi MAYLIANA SUSANTO;
  - ✓ Bahwa benar, semua pembayaran oleh saksi MAYLIANA SUSANTO dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Cabang Surabaya atas nama Terdakwa;
  - ✓ Bahwa benar, Terdakwa menawarkan tiket kepada saksi MAYLIANA SUSANTO hanya melalui BBM dan Terdakwa lakukan di Surabaya;
  - ✓ Bahwa benar, Terdakwa bertemu dengan saksi MAYLIANA SUSANTO sebanyak 2 kali yang pertama di Surabaya sewaktu menyerahkan bukti pembayaran dan yang ke-2 di Pasuruan beserta teman-temannya yang telah membeli tiket;
  - ✓ Bahwa benar, uang hasil penjualan tiket sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) telah habis Terdakwa pakai untuk membayar hutang;
  - ✓ Bahwa benar, uang hasil penjualan tiket belum ada yang Terdakwa kembalikan;
9. Bahwa dalam pertimbangan diatas. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memasukkan fakta bahwa saksi Korban MAYLIANA SUSANTO melakukan transfer uang pada Terdakwa melalui Bank BCA Galunggung Malang. Entah karena Sdr Agus Akhyudi, S.H, M.H tidak menyimak keterangan saksi korban atau memang sengaja tidak memasukkan keterangan tersebut di dalam pertimbangannya, karena keterangan tersebut merupakan keterangan yang fundamental untuk menentukan dimana terjadinya tindak pidana penipuan dan pengadilan mana yang berwenang mengadili;
10. Bahwa pasal yang didakwakan pada Terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu penipuan, pasal 378 KUHP yang mana penipuan merupakan delik materil, yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka hanya ada percobaan. Dalam penipuan, delik dianggap selesai apabila telah "menyerahkan suatu barang kepadanya." Oleh karena, saksi Korban menyerahkan uang Rp84.000.000,00 tersebut melalui Bank BCA Galunggung Malang, maka sudah jelas delik terpenuhi di malang dan akibat pun terjadi di Malang,

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 872 K/PID/2017



maka Penuntut Umum tidak menggunakan pasal 84 KUHP dalam dakwaannya;

11. Bahwa keterangan saksi MAYLIANA SUSANTO bahwa dia mengirim uang Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank BCA Galunggung Malang menjadi penting karena menentukan kapan delik penipuan itu terjadi, dan kemudian menentukan dimana terjadinya tindak pidana penipuan itu. Tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak memasukkan keterangan tersebut, malah "seolah-olah" menegaskan bahwa tidak terjadi apa-apa di Malang, bahwa Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan di Surabaya, Terdakwa dan saksi Korban tidak pernah bertemu di Malang, lalu Saksi Korban menemui Terdakwa di Kantornya TX Travel Mulyosari Surabaya untuk meminta tanda terima. Tetapi dimana tempat Saksi Korban menyerahkan uang Rp84.000.000 sebagai akibat yang timbul dari adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa sama sekali tidak disentuh atau sengaja tidak disentuh untuk tujuan tertentu yang menguntungkan Terdakwa;
12. Bahwa menurut pertimbangan putusan hakim, delik penipuan itu terjadi dimana tempat Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan dan dimana Terdakwa menerima barang dari saksi korban. Tidak demikian dengan pendapat penuntut umum bahwa delik penipuan terjadi sejak saksi korban menyerahkan barang pada Terdakwa. Sehingga dakwaan jaksa penuntut umum yang mendalilkan bahwa tempat terjadinya tindak pidana adalah di rumah saksi korban MAYLIANA SUSANTO, Jalan Salahutu No 35 RT002 RW010, Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sudah tepat;
13. Bahwa selanjutnya dalam putusan, mejelis hakim memasukkan teori-teori tempat terjadinya tindak pidana, salah satunya adalah teori akibat bahwa yang dipandang sebagai lous delicti adalah tempat suatu tindak pidana telah menimbulkan akibat, akibat tersebut dapat merupakan akibat secara langsung ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, tetapi ia juga dapat merupakan akibat yang ditimbulkan menjadi syarat untuk selesainya suatu tindak pidana. Berdasarkan teori akibat tersebut, penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, timbulnya akibat adalah di Malang yaitu ketika Saksi MAYLIANA SUSANTO menyerahkan uang Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer di BCA



Galunggung Malang, maka pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Malang;

14. Bahwa lebih lanjut, putusan pengadilan tidak berwenang mengadili yang dalam hukum acara merupakan ranah putusan sela sebelum pemeriksaan di pengadilan dilakukan, yang diubah menjadi putusan akhir setelah melalui pemeriksaan di pengadilan menimbulkan ketidak pastian hukum untuk Terdakwa sendiri;
  15. Bahwa setelah perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa terus menerus menghubungi Penuntut Umum untuk menanyakan nasibnya. Terdakwa mengatakan bersedia dihukum asalkan tuntas dan tidak menyisakan permasalahan lagi mengenai kepastian hukumnya. Terdakwa merasa khawatir jika dinyatakan pengadilan negeri malang tidak berwenang mengadili dan yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri Surabaya kemudian berkas ini dilimpah di pengadilan negeri Surabaya, maka Terdakwa akan menjalani persidangan untuk kedua kalinya, apalagi jika Terdakwa sudah memulai kehidupan barunya dan mulai bekerja. Putusan yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili ini sama sekali tidak dirasa adil oleh Terdakwa;
- Dengan Putusan Majelis Hakim tingkat banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang banyak kekeliruan sebagai mana tersebut di atas:
1. Dalam hal ini. Majelis Hakim telah melanggar prosedur hukum acara 147 KUHAP, pasal 148 ayat 1 KUHAP, pasal 148 ayat 2 KUHAP, pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP yang mana setelah menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, maka Ketua Pengadilan Negeri mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi masuk dalam wewenang pengadilan negeri lain, maka Ketua Pengadilan Negeri menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya. Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada Penuntut Umum selanjutnya Kejaksaan Negeri yang bersangkutan menyampaikan kepada Kejaksaan Negeri di tempat Pengadilan Negeri yang tercantum dalam surat penetapan. Selanjutnya dalam persidangan, dalam hal Terdakwa



atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili dan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut. Namun apabila keberatan tersebut tidak diterima maka sidang dilanjutkan;

2. Bahwa Majelis Hakim yang dalam putusannya tidak memuat pertimbangan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang telah melanggar pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP, yang berdasarkan pasal 197 ayat 2 KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa DEMI TRIDIONO PRAYITNO dan membebaskan Terdakwa di dakwaan di tahanan adalah putusan yang sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :
  - Bahwa Terdakwa menawarkan tiket kepada saksi MAYLIANA SUSANTO melalui BBM yang dilakukan Terdakwa di Surabaya;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Malang untuk bertemu dengan saksi MAYLIANA SUSANTO dan juga Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi MAYLIANA SUSANTO;
  - Bahwa saksi MAYLIANA SUSANTO pernah bertemu Terdakwa di Kantor Travel TX di Mulyosari Surabaya, sebagai untuk mengambil kwitansi pembayaran pertama;
  - Semua pembayaran yang dilakukan MAYLIANA SUSANTO dengan cara transfer ke rekening BCA cabang Surabaya atas nama Terdakwa dengan jumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
- b. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan berkas/perkara atas nama Terdakwa dikembalikan kepada Penuntut Umum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 84 dan 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

**Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MALANG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 23 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Agung,  
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.  
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti :  
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum  
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 872 K/PID/2017

